



BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBERIAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan premi asuransi pertanian Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Premi Asuransi Pertanian;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap kemampuan penyediaan bantuan pemberian premi asuransi pertanian yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan mengenai pemberian bantuan premi asuransi pertanian dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Premi Asuransi Pertanian perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 599);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Premi Asuransi Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBERIAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Premi Asuransi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bantuan Premi asuransi usaha tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Kemitraan; dan/atau
 - e. Swadaya petani.
 - (2) Bantuan premi asuransi usaha tanaman yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Bantuan premi asuransi usaha tanaman yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada anggaran Dinas.
 - (4) Besaran bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bantuan premi asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berasal dari :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Kemitraan; dan/atau
 - e. Swadaya petani.
- (2) Bantuan premi asuransi berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Bantuan premi asuransi Usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
- (4) Besaran bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di: Cikarang Pusat
pada tanggal:
BUPATI BEKASI

ADE KUSWARA KUNANG